

Jalan P. Trunojoyo No. 325 Pamekasan 69317

E-mail : set.pamekasan@bawaslu.go.id

Laman : <http://pamekasan.bawaslu.go.id>

Pamekasan, 08 September 2023

Nomor : 104/PM.00.01/K-JI.19/09/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Imbauan Pasca Pengumuman Daftar Calon
Sementara (DCS) Anggota DPRD
Kabupaten Pamekasan

Yth, **Ketua DPC Partai Politik Peserta Pemilu 2024 (Terlampir)**

di-

Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024, dan dalam rangka mewujudkan tahapan pemilu yang demokratis dan berintegritas maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dasar :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 - 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 - 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);
 - 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
 - 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 - 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
2. Berdasarkan angka 1, kami mengimbau kepada peserta pemilu tingkat kabupaten pamekasan dalam melaksanakan tahapan Penyampaian Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Pamekasan, Pencermatan dan Penetapan Status Calon pada DCS pasca Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Pemberitahuan Penggantian DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Pamekasan kepada Partai Politik Peserta Pemilu, Pengajuan Pengganti DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS dan Verifikasi atas Pengajuan pengganti DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten Pamekasan, dilakukan dengan cermat, transparan, akuntabel,

memperhatikan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPU 10 Tahun 2023, KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU Nomor 1026 tentang Perubahan Atas KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan, serta ketentuan dalam persuratan lainnya.

3. Terhadap proses pelaksanaan tahapan sebagaimana angka 2, partai politik diimbau agar melaksanakan Penyampaian Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Pamekasan, Pencermatan dan Penetapan Status Calon pada DCS pasca Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu; dan Pengajuan Pengganti DCS Anggota DPR, DPRD Provisi dan DPRD kabupaten/kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS dilakukan dengan cermat dan hati – hati dengan memperhatikan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPU 10 Tahun 2023, KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU Nomor 1026 tentang Perubahan Atas KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan, serta ketentuan dalam persuratan lainnya.
4. Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan SILON, Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Pamekasan agar melakukan koordinasi melalui meja layanan (help desk) KPU Kabupaten Pamekasan.

Demikian atas kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.


Ketua,
Sukma Umbara TF, M.M., C.Med.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan;
2. Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pamekasan.

DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024
DI KABUPATEN PAMEKASAN :

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

4. Partai Golongan Karya (Golkar)

5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

6. Partai Buruh

7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)

8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)

10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

11. Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)

12. Partai Amanat Nasional (PAN)

13. Partai Bulan Bintang (PBB)

14. Partai Demokrat (PD)

15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

18. Partai Ummat